

Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan Perundungan Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur

Shaffa Metha. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
Shaffametha@gmail.com

ABSTRACT: Bullying or bullying is a form of violence that occurs in adolescents. Bullying is a form of violent behavior with the power to hurt someone or a group verbally, physically or psychologically to the victim. The impact that victims of bullying get is having various mental problems and physical health complaints. Therefore, social support from the family is needed by victims of bullying. This research is a qualitative research that aims to get an overview of family social support for adolescent victims of bullying in order to restore their social functioning and regain their self-confidence so that they can carry out their role in society as usual. The data source selection technique used in this study used a literature study technique using secondary data analysis. The data collection technique used was document study which was located in junior and senior high schools. The results showed that social support has an important role as a protector of bullying victims from psychological and physical illness. However, support from the family has several inhibiting factors, including rejection, withdrawal from the victim. In addition, busyness, indifference or ignorance of the family are also inhibiting factors.

KEYWORDS: Family Social Support, Bullying, Youth Violence

ABSTRAK: Perundungan atau bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi pada remaja. Bullying merupakan bentuk perilaku kekerasan dengan adanya kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok secara verbal, fisik, maupun psikologis korban. Dampak yang didapatkan oleh korban bullying adalah memiliki berbagai masalah mental dan keluhan kesehatan fisik. Maka dari itu, dukungan sosial dari keluarga sangat dibutuhkan oleh korban bullying. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai dukungan sosial keluarga terhadap remaja korban bullying agar dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya agar ia dapat menjalankan peranannya dalam masyarakat seperti biasa. Teknik pemilihan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Teknik studi literatur dengan menggunakan analisis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen yang berlokasi di sekolah tingkat SMP dan SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki peranan penting sebagai pelindung korban bullying dari penyakit psikis dan penyakit fisik. Namun, dukungan dari keluarga memiliki beberapa faktor penghambat, di antaranya adanya penolakan, penarikan diri dari korban. Selain itu, faktor kesibukan, ketidakpedulian atau ketidaktahuan keluarga turut menjadi faktor penghambat.

KATA KUNCI: Dukungan Sosial Keluarga, Bullying, Kekerasan Remaja

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset berharga yang dimiliki bangsa ini sebagai pendukung pembangunan nasional di negara kita. Anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara kualitatif dan berorientasi masa depan. Tanpa kualitas dan masa depan yang jelas seorang anak tidak bisa diharapkan menjadi pemimpin bangsa ini. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena anak memegang peranan yang sangat penting, maka hak-hak anak diatur secara tegas dalam Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Negara menjamin bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”(MERINA KENCANA DEWI, 1945).

Anak merupakan aset berharga yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan suatu bangsa, tidak setiap anak bebas dari cacat. Kesalahan yang sering dilakukan anak dapat merugikan anak dan orang lain, serta sering mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dipidana dengan sanksi pidana. Menurut Andi Hamzah, sanksi pidana adalah sanksi tetap yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan akhir.

Faktor pendidikan berperan penting dalam pola perilaku anak di bawah umur dan sebagai upaya preventif, sekolah harus memberikan perhatian yang serius untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak seperti bullying terhadap siswa di lembaga pendidikan terus terjadi mulai dari SD hingga SMP/SMK dan sejenisnya. Baik perempuan maupun laki-laki sama-sama berisiko di lingkungan sekolah.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih sering melihat atau mendengar kata bullying daripada kata bullying. Kedua kata tersebut sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu perilaku kekerasan, dan kekerasan fisik dan verbal. Bullying atau di-bully akhir-akhir ini semakin populer dan familiar di telinga dan telinga kita, dan liputan media tentang bullying di

masyarakat semakin meningkat. Melalui media online, baik situs berita resmi maupun media sosial, kita banyak menghadapi perundungan.

Bullying (dikenal sebagai "penindasan/risakina" dalam bahasa Indonesia) adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih kuat terhadap orang lain dengan maksud menyakiti mereka, dan dilakukan secara terus menerus.

Bullying adalah perilaku yang mengekspresikan moral yang buruk, moral yang rendah dan tidak beradab. Maraknya bullying menunjukkan standar moral yang rendah dan merosotnya moralitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap agama di dunia ini menjaga akhlak yang baik dan melarang pemeluknya untuk saling merugikan. Dalam Islam, khususnya dalam surat Al-Hujurat ayat 11, jelas dilarang bagi umatnya untuk mencemooh orang lain, apalagi mencelakainya secara fisik. Selain ayat 11 Surat Al Hujurat, ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjelaskan penindasan. Ada tiga belas ayat dalam Al-Quran yaitu Surat Al-Hujurat (26): 11, Surah Al-Mu'minin (18): 110, Sura Al-Anbiya (17): 14, QS. Kap (12): 38, QS. At-Taubah (10): 79, Sura Al-Humazah (30): 1, Surat Al-Baqarah (2): 212, QS. Adz Dhuha (30): 9, Sura Al-Buruuj (30): 10, Sura Az-Call (25): 7, Surat Al-Qalam (29): 11, Surah Al-Hijr (14): 11, Surah Al-An'am (7):10

Undang-undang tentang bullying adalah ilegal karena termasuk sikap dan perilaku yang merugikan orang lain dan dapat merusak nama baik (citra) atau martabat manusia. Untuk beberapa alasan, bullying masih dilarang dalam Islam. Pelaku yang terlanjur melakukannya harus meminta maaf kepada korban agar Allah mengampuni dosanya (Tang et al., 2020).

Dalam sila pertama dan kedua, Pancasila menunjukkan sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa setiap orang berhak diperlakukan secara adil oleh semua orang lainnya. Tingkah laku yang baik dan benar ini dicapai oleh setiap individu atau kelompok, baik di tempat sepi maupun di tengah keramaian. Setiap individu, apapun status

atau golongannya, berhak diperlakukan dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya.

Banyak faktor penyebab bullying di kalangan anak muda. Jalan seorang anak untuk menjadi remaja yang agresif cukup kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Pertama, secara biologis ada kemungkinan bahwa beberapa anak memiliki kecenderungan genetik untuk menjadi lebih agresif daripada yang lain.

Kedua, anak-anak yang agresif secara mental tidak memiliki pengendalian diri dan sebenarnya memiliki keterampilan sosial yang buruk; Anak-anak ini memiliki perspektif yang rendah, kurang empati terhadap orang lain, dan salah mengartikan isyarat atau sinyal sosial.

Ketiga, faktor pubertas dan krisis identitas yang biasanya terjadi pada perkembangan anak muda. Untuk mencari jati diri dan ingin eksis, anak muda biasanya ingin membentuk geng. Hubungan teman sebaya mengungkapkan bahwa beberapa anak muda di-bully karena mereka melakukan "balas dendam" atas penolakan dan kekerasan yang mereka alami di masa lalu.

Keempat, secara sosio-kultural, bullying dipandang sebagai jenis frustrasi yang disebabkan oleh tekanan hidup dan sebagai akibat dari peniruan lingkungan orang dewasa secara tidak sadar. Lingkungan memberi indikasi kepada kaum muda bahwa kekerasan bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah.

Bullying memiliki banyak efek pada kesehatan fisik dan mental anak, seperti: Depresi; gangguan kecemasan; masalah kesehatan fisik; Anak-anak ingin menyendiri, mengasingkan diri; Anda merasa tidak aman di lingkungan sekolah; rendah diri; Nilai di sekolah memburuk; Sering kecewa; Rasa hidup yang terbatas; kurangnya harga diri; Dia cenderung meremehkan orang; Selalu ada rasa takut, rasa takut yang berlebihan; Sampai bunuh diri.

Bullying atau yang sering disebut dengan bullying memang selalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Sebenarnya masalah

bullying sudah ada sejak lama dan meningkat di masyarakat, namun cara-cara untuk memberantas bullying dianggap belum cukup.

Bullying bukan hanya intimidasi terhadap orang dewasa, tetapi dalam banyak kasus juga terhadap anak di bawah umur. Salah satu kasus perundungan publik adalah perundungan di Sekolah Dasar Bukit Tinggi di Sumatera Barat, sebuah video di mana dua siswa dan satu siswa menendang korban siswa lain. Hal ini dipicu karena salah satu pelaku bully sebelumnya telah memberitahu korban. Mengejek ibu dan bukan salah satu siswa pengganggu. Dari kasus ini terlihat jelas bahwa sekelompok mahasiswa melecehkan seseorang yang dianggap lebih lemah dari mereka. Sehingga dapat kita lihat bahwa pelaku melakukan penganiayaan secara tidak langsung sebagai perilaku main hakim sendiri, bahkan salah satu siswa sekolah dasar mengaku melakukan "bullying". Pelecehan fisik menyebabkan anak mengalami sakit atau cedera fisik. Dalam hal ini dapat mempengaruhi kejiwaan anak, yang seringkali berujung pada fakta bahwa anak yang menjadi korban bullying mengakhiri hidupnya. Kasus-kasus yang disebutkan di atas menunjukkan betapa berbahayanya bullying bagi para korban dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau dimintai pertanggungjawaban dalam kasus tersebut. Jika intimidasi tidak mengakibatkan korban kehilangan nyawanya, sekolah dan pelaku intimidasi mungkin menganggapnya sebagai intimidasi ringan, tetapi bagaimana jika seseorang kehilangan nyawanya sebagai akibat dari "intimidasi"?

Berdasarkan definisinya, bullying tergolong perbuatan melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pelakunya adalah anak di bawah umur yang memiliki hak tertentu dalam proses pidana, mengingat tatanan pidana tidak berdampak pada masa depan anak yang dapat terancam.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu

hukum adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan penelitian, jurnal hukum, karya tulis, doktrin para sarjana dan berbagai acuan yang dapat dikaitkan dengan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku perundungan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode bola salju (snow ball method) serta penelitian ini menggunakan teknik deskripsi, teknik interpretasi, teknik argumentasi dan teknik sistematisasi dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul (Maharani & Darmadi, 2018).

III. HASIL & PEMBAHASAN

Anak yang menjadi korban perundungan membutuhkan perlindungan hukum. Mengingat anak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Anak di Indonesia Secara umum, perlindungan hak asasi manusia telah diatur dan disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk konstitusi yang telah direformasi, sehingga perhatian yang lebih besar diberikan pada perwujudan hak asasi manusia pada masa kemerdekaan ini. negara bagian per warga negara. Meskipun Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang hak-hak anak, namun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk melindungi anak tetap memerlukan

Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai landasannya. memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut.

Penyusunan undang-undang ini dilandasi oleh pemikiran bahwa perlindungan anak dalam segala hal merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun perangkat hukum telah dibentuk, Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tidak dapat berjalan efektif dalam proses ini karena peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak masih tumpang tindih. Di sisi lain, meningkatnya kejahatan terhadap anak di masyarakat, termasuk kejahatan seksual, menuntut peningkatan komitmen pemerintah, komunitas dan masyarakat, serta semua aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan (Iga Farida & Rochmani, 2020)

Hal ini harus dilakukan untuk mencegah anak korban kejahatan dan/atau pelaku kejahatan melakukan kejahatan yang sama di kemudian hari. Perlindungan anak nasional memiliki landasan hukum diantaranya Undang-Undang Dasar (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional dan Pasal 21 sd 25 sebagaimana diubah dengan UU No 35 Tahun 2014 melengkapi UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002. Mengenai pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat 1 : seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 17 (2), “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak atas kerahasiaan”. Selain itu, pasal 64 ayat 2 huruf g juga

mengatur “perlindungan terhadap pengungkapan identitas oleh media massa dan penghindaran identitas”. Bullying adalah tentang mengintimidasi seseorang atau sekelompok orang lain dengan menganggap bahwa target memiliki kekurangan. Bullying terjadi dengan menghina, mengatakan atau melakukan sesuatu kepada korban yang dapat berdampak negatif bagi korban baik secara fisik maupun mental. Bullying dapat terjadi baik secara langsung maupun online. Ini merupakan bentuk awal dari perilaku agresif, yaitu perilaku kasar. Itu bisa fisik, psikologis melalui kata-kata, atau kombinasi dari ketiganya. Pelaku mengeksploitasi orang lain yang dianggap rentan. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi lahirnya anak pelaku bullying adalah kurangnya pendidikan moral atau karakter anak untuk menghargai orang lain.

Perundungan fisik merupakan salah satu tindak pidana, sehingga pelaku yang melakukan tindakan tersebut sudah semestinya mendapatkan hukuman atas suatu perbuatannya. Kasus perundungan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan yaitu perundungan fisik. Walaupun di banyak kasus sering terjadi perundungan fisik tetapi tidak ada aturan perundang-undangan yang secara jelas dan menyeluruh membahas mengenai masalah perundungan fisik, sehingga satu-satunya aturan yang dapat menjadi acuan yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU PA (Maharani & Darmadi, 2018).

Bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja secara fisik, verbal atau psikologis untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak berdaya. Anak-anak yang menjadi korban bullying harus diberikan perlindungan hukum. Perlindungan anak berarti segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah, orang tua, wali, masyarakat

dan sekolah memiliki kewajiban untuk membekali anak dengan pendidikan karakter dan kebiasaan yang baik untuk mencegah bullying.

Bullying merupakan perbuatan yang menimbulkan ketakutan besar pada anak, dan bullying juga sering terjadi di lingkungan sekolah, termasuk di lingkungan keluarga. Efek negatif bullying jika tidak ditangani akan merusak pikiran anak, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Beberapa dari masalah ini mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (Zeni, tidak bertanggung).

Bullying fisik adalah bentuk kekerasan (kontak fisik kekerasan-kekorban) oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang rentan dengan maksud menanamkan rasa takut dan ketidakberdayaan pada orang tersebut dan dapat mengakibatkan kematian. Faktor: Yang biasanya menyebabkan seorang anak diintimidasi oleh teman sebayanya adalah faktor ras, agama, ekonomi/sosial, dan faktor psikologis.

Fenomena fisik bullying merupakan salah satu masalah terbesar yang belum sepenuhnya dihilangkan dan diselesaikan di lembaga pendidikan. Ini karena insiden biasanya terjadi tanpa sepengetahuan otoritas sekolah.

Perlindungan anak di lingkungan pendidikan menjadi tanggung jawab guru, tenaga pendidik, pemerintah dan masyarakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 Menurut hingga Pasal 2, “perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh pendidik, guru, aparatur pemerintah dan/atau masyarakat”.

IV. KESIMPULAN

Perundungan merupakan tindak kekerasan yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antar kedua pihak, dan terjadi secara terus menerus. Tingkat perundungan anak di dunia terbilang masih sangat tinggi. Tidak hanya di dunia saja, namun di Indonesia juga. Perundungan seringkali terjadi di lingkungan pendidikan, di mana seharusnya para siswa merasa aman disana. Tidak sedikit juga perundungan-perundungan di Indonesia yang menjadi viral yang terjadi di lingkungan pendidikan. Perundungan didasari oleh berbagai macam

faktor, baik faktor internal seperti keluarga, dan faktor eksternal seperti masyarakat. Penyebab utama terjadinya perundungan biasanya adalah perbedaan, baik itu perbedaan fisik, agama, ras, dan lain sebagainya. Perundungan juga sering kali tidak disadari oleh para pelakunya. Ini terjadi karena tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia akan perundungan masih sangat minim (Rifqhi Fauzan, 2020).

Perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik, verbal, psikologis oleh seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak berdaya. Anak yang menjadi korban perundungan harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah, orang tua, wali, masyarakat dan pihak sekolah memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan karakter dan menanamkan budi perkerti terhadap anak untuk mencegah terjadinya perundungan.

Bullying merupakan tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja tetapi dengan jelas menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, kerugian, kejahatan dan penderitaan bagi korban yang dapat menyebabkan lingkungan bekerja yang tidak menyenangkan dimana korban sama sekali tidak menginginkan perlakuan tersebut (Petra, n.d.).

Penyelesaian hukum pidana pelaku perundungan (bullying) terhadap siswa korban kekerasan di sekolah belum berjalan dengan baik karena perundungan atau bullying sendiri belum diatur dengan undang-undang khusus, namun aparat penegak hukum menggunakan pasal pokok lain yang mengacu pada atau berkaitan pada penindasan atau bullying. Tindakan yang termasuk kedalam penindasan atau bullying yang sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam KUHP yang mengatur tentang pemerasaan dan pengancaman, membuka rahasia, penghinaan dan penganiyaan dan bila diselesaikan dengan jalur hukum diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak dan akan di jatuhi 1/2 (setengah) dari hukuman yang berlaku untuk orang dewasa.

Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian hukum pidana pelaku perundungan (bullying) terhadap siswa korban kekerasan di sekolah terdiri dari faktor penegak hukum; faktor hukum; faktor sarana dan prasana; faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran bahwa perlu adanya perundang- undangan yang menyebutkan secara jelas hukuman bagi anak yang menjadi pelaku perundungan atau bullying di sekolah, agar adil bagi korban dari tindak perundungan atau bullying karena jika hanya melalui mediasi korban masih mengalami trauma saat dirundung atau dibully (Gorontalo, n.d.)

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku Bullying meliputi faktor keluarga menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying dikalangan peserta didik, sebab keluarga khususnya pelaku bullying tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Mereka cenderung mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tua. Sehingga mereka mencontoh apa yang mereka lihat dari orang tua. Faktor teman sebaya juga memiliki peran yang besar sebagai penyebab bullying karena sebagian besar waktu yang mereka miliki dihabiskan bersama teman-temannya. Lingkungan pergaulan pelaku bullying memiliki peran penting dalam tindakan bullying yang ia lakukan, karena memiliki peran penting dalam tindakan bullying yang ia lakukan, karena pelaku cenderung mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya.

Dari kesimpulan hasil penelitian diatas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar bisa memberikan kepastian hukum terhadap bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku perundungan fisik agar mengacu pada undang-undang yang mengatur secara khusus dan menyeluruh mengenai perundungan. Akan tetapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai perundungan fisik, sehingga diharapkan dengan adanya pasalpasal yang berkaitan dengan perundungan fisik dapat menjadi bahan pertimbangan guna membentuk suatu

peraturan mengenai perundungan fisik yang sesuai dengan nilai-nilai dan situasi saat ini untuk menghindari terjadinya multitafsir dikemudian hari.

2. Diharapkan agar setiap instansi penegak hukum di Indonesia dan/atau lembaga lainnya baik lembaga pendidikan formal maupun informal serta lingkungan sekitar untuk terus melakukan pembinaan (pengarahan) kepada masyarakat terutama kepada anak-anak yang dirasa belum mengerti dan paham mengenai bahayanya perbuatan perundungan bagi dirinya dan juga bagi orang lain, sebagai bentuk suatu perbuatan pencegahan (preventif) agar tidak menimbulkan kasus serupa dikemudian hari.

3. Bagi sekolah, hendaknya lebih menambah pengawasan dengan berkeliling sekolah di jam-jam tertentu dan tempat-tempat tertentu yang berpotensi terjadinya bullying.

4. Bagi guru, hendaknya lebih tanggap terhadap perilaku bullying dalam bentuk yang kecil ataupun besar agar tidak sampai menimbulkan korban.

5. Bagi guru BK, hendaknya mencatat setiap kasus-kasus bullying yang terjadi disekolah sebagai catatan untuk penanganan tindakan yang tepat dalam menangani kasus-kasus tersebut.

6. Bagi orang tua hendaknya menjadi panutan yang bersifat positif bagi anak serta menciptakan hubungan yang hangat antar keluarga (Gorontalo, n.d.).

DAFTAR REFERENSI

- Gorontalo, U. N. (n.d.). Dampak Bullying. 1–5.
- Iga Farida, S. I., & Rochmani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 21(2), 44–51. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.8331>
- Maharani, N. D., & Darmadi, A. A. N. Y. (2018). Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan “Perrundungan” Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*; Vol. 07, No. 05, November 2018, 07(05), 2–3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43621>
- MERINA KENCANA DEWI. (1945). ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA NO.578/PID.SUS/2012/PN.Blt TENTANG PERKARA PERSETUBUHAN DAN PENGGUGURAN KANDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”. 105(3), 129–133. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Petra, U. K. (n.d.). Bullyang Karyawan. 51–53.
- Rifqi Fauzan. (2020). KERJASAMA INDONESIA DENGAN UNICEF MELALUI PROGRAM ROOTS UNTUK MENANGANI KASUS PERUNDUNGAN ANAK TAHUN 2017-2018,. 1–23.
- Tang, I., Supraha, W., & Rahman, I. K. (2020). Upaya mengatasinya perilaku perundungan pada usia remaja. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 14(2), 93. <https://doi.org/10.32832/jpls.v14i2.3804>
- Zeni. (n.d.). Perundungan Pada Remaja. 1–26.
- Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak